



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN CIREBON
PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)**

Diberikan kepada :

1. Nama PAUDQ : **AL-HIKAMUS SALAFIYAH**
2. Kepala PAUDQ : **Suaebah**
3. Jalan, Blok, RT/RW : **Jl. KH. Abdul Wahid**
 - a. Desa/Kelurahan : **Ciwaringin**
 - b. Kecamatan : **Ciwaringin**
 - c. Kabupaten : **Cirebon**
4. Tahun berdiri : **2021**
5. Masa Berlaku : **2026, tanggal 03 Desember**
6. Penyelenggara Lembaga: **Yayasan Bina Hikmah Nusantara Ciwaringin**
7. No. SK Penyelenggara : **AHU-0030182.AH.01.04.TAHUN 2021**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 1 5 1

Cirebon, 03 Desember 2021
a.n Menteri Agama
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon



H. Rosidi Ridho





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor 955.013.1 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) AL-HIKAMUS SALAFIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- imbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
 - bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ AL-HIKAMUS SALAFIYAH;
- ingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- perhatikan :
- Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ AL-HIKAMUS SALAFIYAH;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2021.

MEMUTUSKAN

apkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN AL-HIKAMUS SALAFIYAH

Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :

Nama Lembaga : PAUDQ AL-HIKAMUS SALAFIYAH

Nomor Statistik : 402232090151

Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Ciwaringin Kec. Ciwaringin kab. Cirebon

Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 03 Desember 2021



Dr. H. Rosidi Rido, MA., M.Pd

an disampaikan Kepada Yth :

le Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

la Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

nterian Agama Provinsi Jawa Barat

la KUA yang bersangkutan



NS 402232090151